

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Pemungutan retribusi pasar Atas Kota Bukittinggi dilaksanakan sesuai dengan perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum
 - b. Pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar atas Bukittinggi yaitu Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi Bidang Pasar Atas.
 - c. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios, meja kanter dan pasar ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali fasilitas pasar yang dielola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta
 - d. Tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - e. Pemungutan retribusi pasar tidak dapat diborongkan. Pemungutan retribusi pasar pada Pelataran/Lapangan Harian yang diperuntuk bagi

PKL retribusinya dipungut setiap hari berjualan dengan tarif Rp. 1.500,-/ hari. Pada Lapangan Bulanan berupa Los, Meja, Kanter pemungutan retribusinya dipungut perbulan dengan tarif Rp. 5.000,-/m2/bln. Pada Kios bagian depan dan kios bagian Belakang adalah bangunan semi permanen dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan besaran tarif berdasarkan lokasi dan posisi letak yang retribusinya dipungut perbulan dengan tarif Rp. 6.500.-/m2/bln dan Rp. 5.500,-/m2/bln

f. Fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemungutan adalah karcis yang diserahkan kepada wajib retribusi sebagai bukti telah membayar retribusi pasar.

2. Kontribusi retribusi pasar Atas kota Bukittinggi terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Kontribusi retribusi pasar Atas Bukittinggi terhadap retribusi pasar Kota Bukittinggi dari tahun 2012-2015 yaitu berkisar 23,50% dan angka yang paling tinggi yaitu sebanyak 29,99%. Kontribusi Retribusi Pasar di Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi berkisar di angka 10% sedangkan yang tertinggi di angka 14%.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar pada pasar Atas Kota Bukittinggi yaitu kurangnya kesadaran dalam pembayaran retribusi oleh pedagang sehingga tidak tercapainya target retribusi pasar tersebut.

B. SARAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada BAB sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap petugas pengelola/pemungut retribusi dilapangan dengan memperbaiki sistem kerja bagi petugas pemungut/pengelola.
2. Pengawasan oleh pejabat yang berwenang walaupun tugas sudah dibagikan kepada para bawahan, bukan berarti tanggung jawab telah berpindah kepada bawahan. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah suatu tugas sudah berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan kontrol pengawasan dari pejabat yang berwenang. Disamping itu bawahan yang diberi tugas akan merasakan bahwa tugas yang dilakukannya diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi
3. Memberikan pemahaman kepada msyarakat akan pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar
4. Sosialisai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya, sekaligus sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.